

OBJEK FIKIH MUAMALAH

Ade Kemala Jaya, SE., M.Acc., AK., CA

A. KONSEP HARTA (AL-MAL)

PENGERTIAN HARTA

- Dari segi bahasa, harta (al-maal) berasal dari kata maal, yamiil, miila yang berarti condong dan cenderung.
- Hal ini bisa juga diartikan segala sesuatu yang dimiliki oleh manusia dan berdasarkan pengertian ini, maka apa apa yg tidak menjadi miliknya tidak dapat dikategorikan harta, seperti burung di udara, ikan di air, dan pohon di hutan (Al Mishri, 2007).

pendapat ulama mengatakan bahwa al-maal:

1. Hanafiyah adalah sesuatu yang digandrungi tabiat manusia dan memungkinkan untuk disimpan hingga dibutuhkan.
 2. Syafi'iyah adalah sesuatu yg dapat bermanfaat dengannya atau apa apa yg memiliki nilai jual.
 3. Menurut Mayoritas ulama Fiqh, harta adalah segala sesuatu yang memiliki nilai, dimana bagi orang yang merusaknya, berkewajiban untuk menanggung dan menggantinya.
- Jadi segala sesuatu yang bernilai material, disebut harta, sementara manfaat dan atau hak, menurut Hanafiyyah tidak termasuk ke dalam harta. Meskipun demikian, ada juga ulama yang berpendapat bahwa hak dan manfaat juga termasuk harta (Al- Qurthubi, 1960).

(2) KEDUDUKAN HARTA DALAM ISLAM

Menurut Ash-Shiddieqy (1999). Islam tidak memandang harta sebagai sebuah keburukan serta antipati terhadapnya, melainkan:

1. Harta sebagai pilar penegak kehidupan.

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik” (QS. An-Nisa (4): 5).

2. Harta dalam berbagai ayat disebut sebagai khoirun yang berarti kebaikan.

“Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: ‘Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan’. Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya.” (QS. Al-Baqarah (2): 215).

(2) KEDUDUKAN HARTA DALAM ISLAM

3. Kekayaan merupakan nikmat dan karunia Allah yang diberikan kepada pada RasulNya dan orang yang beriman serta bertakwa.
“dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai-sungai.” (QS. Nuh (71): 12).
4. Kekurangan harta merupakan sebagian dari ujian dan musibah dari Allah SWT.
“Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.” (QS. Al-Baqarah (2): 155).

(2) KEDUDUKAN HARTA DALAM ISLAM

5. Kedudukan harta yang juga terdapat pada:

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia ...”
(QS. Al-Kahfi (18): 46).

Terdapat juga di ayat berikut

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia...”(QS. Ali-Imran: 14)

Fungsi harta yaitu:

1. Harta sebagai amanah dari Allah SWT.
2. Harta sebagai perhiasan hidup manusia, disebabkan manusia memiliki kecenderungan yang kuat untuk memiliki, menguasai, dan menikmati harta. Namun demikian, manusia harus sadar bahwa harta yang dimilikinya hanyalah merupakan perhiasan selama ia hidup di dunia.
3. Harta sebagai bekal ibadah dan melaksanakan muamalah diantara sesama manusia, sehingga bisa menyempurnakan pelaksanaan ibadah dengan upaya dibutuhkan perlengkapan dalam pelaksanaannya dan melaksanakan kegiatan zakat, infak dan sedekah, seperti yang dikemukakan dalam

“Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (QS. At-Taubah (9): 41).

Fungsi harta yaitu:

4. Meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT, karena harta condong membuat manusia kepada kekufuran.
5. Meneruskan kehidupan dari generasi ke generasi selanjutnya.
6. Bersikap adil terhadap kehidupan dunia dan akhirat.
7. Menegakkan dan mengembangkan ilmu-ilmu, karena menuntut ilmu tanpa modal harta akan terasa sangat sulit.
8. Memutar peranan-peranan kehidupan (tasharruf).
9. Menumbuhkan silaturahmi karena perbedaan dan keperluan.

(3) PEMBAGIAN HARTA

BERDASARKAN FAEDAHNYA/BERNILAI TIDAKNYA SUATU HARTA

- Harta yang belum diraih dengan sebuah upaya, dan diperbolehkan oleh syara' atau dicapai dengan suatu usaha, sehingga harta untuk memanfaatkannya, seperti: makanan, pakaian, tersebut masih ditempat lain, seperti: mutiara di kebun apel dan lain-lain dasar lautan, minyak di perut bumi dan lainnya, atau harta tersebut tidak diperbolehkan oleh syara' untuk dimanfaatkan, kecuali dalam keadaan darurat, seperti minuman keras.

BERDASARKAN PERGERAKAN/MENETAP TIDAKNYA HARTA DALAM SUATU TEMPAT

- Harta yang tidak bisa dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya, baik dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya, bentuk fisiknya berubah atau tidak seperti tanah dan bangunan.
- Namun demikian, tanaman, bangunan atau apapun yang terdapat di atas tanah, tidak bisa dikatakan sebagai harta 'iqar kecuali ia tetap mengikuti atau bersatu dengan tanahnya

BERDASARKAN DARI SEGI DAPAT ATAU TIDAKNYA DIGANTI DENGAN HARTA LAIN

- Mitsli: Harta yang terdapat padanannya di pasaran,
- Qimii: Harta Qimii merupakan harta yang sukar tanpa adanya perbedaan atas bentuk fisik baik dari sekali ditemukan di pasaran, jika pun ada pastilah segi bentuk maupun nilai nilai satuannya berbeda.

BERDASARKAN PENYEMBUNYIAN HARTA TERSEBUT

- Dzahir Harta yang tidak dapat disembunyikan,
Bathin: Harta yang dapat disembunyikan, seperti:
- contohnya: pertanian, buah-buahan, hasil perkebunan uang, tanah dan perdagangan atau binatang ternak.

BERDASARKAN MAKNA HARTA

- Nuqud: Harta Nuqd adalah uang, bentuk harta yang
- Arudh: Harta 'Arudh adalah harta benda, semua terdiri dari emas, perak, uang-uang kertas, dan lain harta yang tidak termasuk dalam kategori uang, sebagainya
- contohnya: tumbuhan, hewan, bangunan, dan lain- lain.

BERDASARKAN PEMANFAATAN HARTA

- Istihlaki: Harta yang sebelum Isti'mali: Harta isti'mali bisa dimanfaatkan memanfaatkan/menggunakannya, maka terlebih sesering mungkin sampai batas kelayakan harta dahulu harus dirusak bentuk fisik harta tersebut, tersebut seperti:
 - kendaraan, pakaian, perkebunan,
 - seperti: kayu bakar, uang, aneka warna makanan dan rumah kontrakan, dan lainnya minuman, Bahan Bakar Minyak (BBM) dan lainnya.

(4) MAQASHID SYARIAH DALAM KEPEMILIKAN HARTA

- Dalam maqashid syariah (tujuan syariah), kewajiban memelihara harta atau kepemilikan harta, baik secara individu, umum, dan negara merupakan salah satu dari lima unsur kemaslahatan.

Dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

1. Pembagian seperti yang sudah dijelaskan di bab sebelumnya yaitu daruriyyat, hajiyyat, tahsiniyyat.
2. Hak milik individu, dalam mendapatkannya harus sesuai dengan syari'at Islam yaitu dengan cara bekerja ataupun warisan dan tidak boleh memakan harta orang lain dengan cara bathil atau memakan hasil riba, dan tidak digunakan untuk hal yang bersifat mubazir atau pemborosan. Selain itu, harus mengeluarkan zakat dan infaq guna membersihkan harta sesuai dengan harta yang dimiliki.
3. Hak milik sosial atau umum, karena kepemilikan benda-benda ini secara umum (air, rumput, dan api) yang merupakan sumber daya alam manusia yang tidak dapat dimiliki perorangan kecuali dalam keadaan tertentu, maka cara menjaganya harus dilestarikan dan tidak digunakan dengan semena-mena. Misalnya: air sungai dijaga kejernihannya dengan cara tidak membuang sampah atau limbah ke sungai. Hutan dijaga kelestarian tumbuhannya, tidak boleh ada penebangan liar, dan lainnya.
4. Hak milik negara, pada dasarnya kekayaan negara merupakan kekayaan umum, namun pemerintah diamanahkan untuk mengelolanya dengan baik. Negara dituntut mengelola kekayaan dengan cara menjaga dan mengelola sumber daya alam dan sumber pendapatan negara jangan sampai diambil alih oleh negara lain apalagi untuk kepentingan pribadi.

B. KONSEP KEPEMILIKAN (AL-MULKIYYAH)

(1) PENGERTIAN HAK MILIK

- Secara bahasa kepemilikan bermakna pemilikan manusia atas suatu harta dan kewenangan untuk bertransaksi secara bebas.
- Sedangkan secara istilah “Kepemilikan menurut istilah: izin dari Asy Syari’ untuk memanfaatkan suatu benda.” (Abdullah, 1990).
- Menurut ulama ahli fikih, kepemilikan adalah keistimewaan atas suatu benda yang menghalangin pihak lain bertindak atasnya dan memungkinkan pemiliknya untuk bertransaksi secara langsung di atasnya selama tidak syara’.

(2) JENIS KEPEMILIKAN

- Dilihat dari aspek siapa yang menguasai harta, kepemilikan dibagi menjadi (An Nabhani, 1990):

1. Kepemilikan khash (Hak milik pribadi)

- “izin dari asy-syari’ bagi individu untuk memanfaatkan benda”.
- Benda yang dapat dimiliki individu, seperti: rumah, mobil, dan uang adalah hak individu yang legal dan dipelihara oleh negara dalam batas syariah Islam.
- Islam mengakui adanya hak milik pribadi, dan menghargai pemiliknya selama harta itu diperoleh dengan jalur sah menurut agama Islam, dan Islam tidak melindungi kepemilikan harta benda yang diperoleh dengan jalan haram.

Sehingga Imam Al-Ghazali membagi menjadi 6 jenis harta yang dilindungi oleh Islam, yaitu:



- a. Diambil dari suatu sumber tanpa ada pemiliknya, misal: barang tambang, menggarap lahan yang mati, berburu, mencari kayu bakar, mengambil air sungai, dan lainnya.
- b. Diambil dari pemiliknya secara paksa karena adanya unsur halal, misal: harta rampasan.
- c. Diambil secara paksa dari pemiliknya karena ia tidak melaksanakan kewajiban, misal: zakat.

- d. Diambil secara sah dari pemiliknya dan diganti, misal: jual beli, dan ikatan perjanjian dengan menjauhi syarat-syarat yang tidak sesuai syariat.
- e. Diambil tanpa diminta, misal: harta warisan setelah dilunasi hutang- hutangnya.

2. Kepemilikan 'amm (Hak milik umum)

- “izin dari asy-syari’ bagi komunitas (jamaah) secara bersama-sama untuk memanfaatkan benda.”
- Tipe-tipe yang masuk kategori kepemilikan umum:
 - a. Apa-apa yang menjadi hajat hidup orang banyak (ma huwa min marafiq al jamaah).
 - b. Benda-benda yang dari segi bentuknya tidak membolehkan individu untuk menguasainya.
 - c. Tambang dengan kapasitas produksi besar.

3. Kepemilikan hukumiy/daulah (Hak milik negara)

- “Setiap harta yang pengelolaannya diserahkan kepada khalifah (kepala negara)” Meliputi segala bentuk bayaran yang dipungut oleh negara secara syar’i dari warga negara, bersama dengan perolehan dari pertanian, perdagangan dan aktivitas industri, di luar dari lingkungan pemilikan umum di atas.
- Negara membelanjakan perolehan tersebut untuk kemaslahatan negara dan rakyat.

Sebab terjadinya kepemilikan juga memiliki karakteristik tambahan sebagai berikut:

- a. Kepenguasaan ini merupakan sebab yang menimbulkan kepemilikan terhadap suatu barang yang sebelumnya tidak ada yang memilikinya.
- b. Proses kepemilikan ini adalah karena aksi praktis dan bukan karena ucapan seperti dalam akad.

Terjadinya kepemilikan oleh aksi praktis, agar kepemilikan tersebut sah secara syar'i, maka perlunya terpenuhi dua persyaratan terlebih dahulu, yaitu:

- a. Belum ada orang lain yang mendahului ke tempat barang tersebut untuk memperolehnya. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, “Siapa yang lebih dahulu mendapatkan (suatu barang mubah) sebelum saudara Muslim lainnya, maka barang itu miliknya”.
- b. Adanya niat dari orang yang pertama kali mendapatkan barang tersebut, jika tidak ada niat maka barang itu tidak bisa menjadi kepemilikannya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW bahwasanya segala perkara itu tergantung pada niat yang dikandungnya.

Bentuk-bentuk kekuasaan terhadap barang yang diperbolehkan ini ada empat macam, yaitu:



- a. Kepemilikan karena menghidupkan tanah mati.
- b. Kepemilikan karena berburu atau memancing.
- c. Rumput atau kayu yang diambil dari padang penggembalaan atau hutan belantara yang tidak ada pemiliknya.
- d. Kekuasaan atas barang tambang.

(3) PENGELOLAAN KEPEMILIKAN.

1. Pembelanjaan Harta (Infaqul Mal) Artinya kegiatan pemberian harta kekayaan yang telah dimiliki. Dalam pembelanjaan harta milik individu, ada tuntunan yang Islam ajarkan bahwa harus tertunaikannya manfaat harta untuk nafkah wajib, seperti: nafkah keluarga, membayar zakat, infaq untuk fi sabilillah, dan sebagainya. Kemudian diikuti oleh nafkah sunnah, seperti: sedekah, hibah dan lainnya. Hendaknya harta tersebut tidak dimanfaatkan untuk sesuatu yang dilarang syari'at, seperti: mengkonsumsi babi, membeli minuman keras, dan masih banyak lagi.
2. Pengembangan Harta (Tanmiyatul Mal) Adalah kegiatan melipat-gandakan jumlah harta yang dimiliki dengan jalan yang baik. Dalam Islam, adanya kewajiban yang diemban seorang muslim jika ingin mengembangkan hartanya, seperti: kerjasama, syirkah, jual-beli baik dalam hal pertanian, perdagangan, maupun perindustrian (Rivai dan Buchari, 2009).

C. TEORI AKAD (AL-'AQD)

- Akad secara etimologi artinya ikatan (ar-rabthu), pengukuhan (al-ihkam), penguatan (at-taqwiyah).
- Aqada al-hablaini, artinya dia mengikat yang satu dengan yang lain (As Sabatin, 2002). Sedangkan secara terminologi, akad berarti pertalian antara ijab dan qabul secara sukarela yang dibenarkan oleh syariat yang menimbulkan akibat hukum (hak dan kewajiban) kepada para pihak yang berakad

AKAD

- Ditinjau dari fungsi dan pengaruhnya, kedudukan akad memiliki peran penting dalam objek dan lingkup fikih muamalah.
- “Menurut ketentuan asal bahwa akad-akad dan syarat-syarat adalah dibolehkan dan sah; tidak ada yang diharamkan atau dianggap batal kecuali apa-apa yang dinyatakan haram dan batal oleh Syariah.” (Ibnu Taymiyah, Qaidah Nuranniyah, 131)
- Dan ditegaskan pula dalam QS Al-Maidah (5):1 bahwa pembahasan mengenai akad sangatlah penting, karena akad menjadi dasar sah atau tidaknya suatu transaksi: “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.”

(2) RUKUN & SYARAT AKAD

1. 'Aqid Adalah orang yang berakad, minimal terdiri dari dua orang atau dua pihak, dengan syarat memiliki kecakapan, berakal, dewasa (aqil-baligh) dan memiliki kewenangan terhadap objek akad.
2. Ma'qud Alaih Adalah barang atau benda yang menjadi objek akad, seperti benda yang disewa dalam akad ijarah, benda yang dijual dalam akad jual beli, dan sebagainya, dengan syarat adanya objek dalam kontrak/akad berlangsung.

(2) RUKUN & SYARAT AKAD

3. Madhu' Al-'aqad Yaitu tujuan atau maksud dari suatu akad, misalnya dalam jual beli maksud pokoknya adalah terjadinya pemindahan kepemilikan dari penjual kepada pembeli.
4. Shighat Al-'aqad Shighat dalam akad adalah ijab dan kabul. Ijab berarti penawaran sedangkan kabul adalah penerimaan dengan syarat harus jelas maksudnya, harus selaras dan harus menyambung (satu majelis akad).

(3) MACAM-MACAM AKAD

- Berdasarkan ada atau tidaknya pembagian (qismah) pada akad tersebut, maka akad dibagi menjadi:
 - 1. Akad Musamma** Akad-akad yang telah diberikan namanya oleh syara' dan ditetapkan untuknya hak-hak tertentu. Pembagian akad musamma ini ada 25 macam: jual-beli (bai'), ijarah (sewa-menyewa), rahn (gadai), syirkah, mudharabah, muzara'ah, dan sebagainya.
 - 2. Akad Ghairu Musamma** Akad-akad yang tidak diberikan namanya secara tertentu, dan tidak ditentukan hukum-hukumnya oleh syara' (Ash Shiddieqy, 1999).

Berdasarkan segi hukum dan sifatnya, maka akad dibagi menjadi:



1. Akad Shahih Yaitu akad sah yang memenuhi rukun dan syarat.
2. Akad Bathil Yaitu akad yang tidak sah karena adanya rukun dan syarat yang tidak terpenuhi.

Misalnya: jual beli yang dilakukan oleh anak di bawah umur, jual beli babi atau minuman keras, dan sebagainya (Zahrah, 1962).

Berdasarkan kertegantungannya kepada hal-hal lain, maka akad dibagi menjadi:



- 1. Akad Nafidz** Merupakan akad yang terjadi antara pihak yang memiliki kecakapan dan kekuasaan melakukan akad, baik itu kekuasaan asli atau atas nama orang lain. Misalnya: akad yang dilakukan oleh orang yang berakal sehat dan telah dewasa atas nama diri sendiri menyangkut harta benda yang dimiliki sendiri pula, atau yang diwakilkan.
- 2. Akad Mauquf** Merupakan akad yang terjadi dari orang yang memenuhi syarat kecakapan, tetapi tidak mempunyai kekuasaan melakukan akad, seperti akad yang dilakukan oleh anak tamyiz (Basyir, 2000).

(4) BERAKHIRNYA AKAD

1. Menyebabkan fasakh (pembatalan) yaitu apabila akad:
 - a. Batal karena akadnya rusak
 - b. Batal karena khiyar (memilih meneruskan akad/tidak)
 - c. Batal karena iqalah (pembatalan transaksi)
 - d. Batal karena tidak bisa dilaksanakan
 - e. Batal karena habisnya masa yang disebutkan dalam akad atau karena tujuan akad telah terwujud
2. Disebabkan pelaku meninggal
3. Disebabkan tidak ada izin dalam akad mauquf, akad yang mauquf (ditangguhkan) dapat berakhir apabila orang yang berhak tidak memberikan persetujuannya.

- Hak dan kewajiban dua orang yang melakukan transaksi diatur sedemikian rupa dalam fikih mumalah, agar setiap hak sampai kepada pemiliknya dan tidak ada orang yang mengambil sesuatu yang bukan haknya.
- Dengan demikian, hubungan antara manusia dengan yang satu dengan yang lainnya terjalin dengan baik dan harmonis, karena tidak ada pihak-pihak yang merugikan dan dirugikan (Muslich, 2017)